



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Hendri Topan Bin Iskandar.
2. Tempat Lahir : Serambi Gunung.
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/30 Juli 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Talo Kecil,
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI TOPAN Bin ISKANDAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pembantuan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4,5 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI TOPAN Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Bungkus rokok merk HITS MILD.
 - 9 (Sembilan) Bungkus rokok merk CLAS MILD.
 - 7 (Tujuh) Bungkus rokok merk LA BOLD.
 - 1 (Satu) Bungkus rokok merk NICE BOLD.
 - 15 (Lima Belas) Bungkus rokok merk SURYA PRO MILD.
 - 20 (Dua Puluh) Bungkus rokok merk NICE BOLD.
 - 49 (Empat Puluh Sembilan) Bungkus rokok merk HITS MILD.
 - 1 (Satu) Bungkus rokok merk LA BOLD.Dikembalikan kepada saksi Abdul Jabar Bin Dullah Kemat (Alm)
 - 1 (Satu) Buah tas warna hitam merk RIKI MARTIN.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX Merah maron Nopol BD-6493-CF, Nomor Rangka MH32S60027K346798, Nomor Mesin 2S6346810, An GUSMAN HERIADI.Dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Topan Bin Iskandar .
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRI TOPAN Bin ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di samping gedung TK yang bersebelahan dengan SMP 35 Satu Atap Seluma, yang terletak di Desa Pagar Banyu, Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekira jam 21.30 WIB anak NOPRI JULIANSA Bin SADIRAN, anak ARYA LEODRI Bin ABDUL MUTAHLIB, anak PEKI INTAN AGUSTA Bin HALIMIN serta anak DERRY ARIE WINATA Bin ALI ARMADA pergi menuju gudang barang milik Saksi ABDUL JABAR Bin DULLAH KEMAT (Alm) yang terletak di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Kemudian anak-anak tersebut masuk kedalam gudang dengan cara mencongkel jendela Gudang barang tersebut dengan menggunakan sebilah pisau tumpul, lalu mengambil rokok berbagai merk dari dalam gudang tersebut berupa 1 (satu) tim rokok merk HITS MILD, 6 (Enam) Slop rokok merk NICE BOLD, 7 (Tujuh) Slop rokok merk LA BOLD, 6 (Enam) Slop rokok merk CLAS MILD, dan 5 (Lima) Slop rokok merk SURYA PRO MILD.
- Bahwa kemudian setelah itu anak NOPRI JULIANSA Bin SADIRAN, anak ARYA LEODRI Bin ABDUL MUTAHLIB, anak PEKI INTAN AGUSTA Bin HALIMIN serta anak DERRY ARIE WINATA Bin ALI ARMADA sekira pukul 22.00 WIB pergi menemui Terdakwa HENDRI TOPAN Bin ISKANDAR ke samping gedung TK yang bersebelahan dengan SMP 35 Satu Atap Seluma, dan memberikan rokok yang telah diambil dari gudang barang milik saksi ABDUL JABAR Bin DULLAH KEMAT tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa mengambil sekitar 10 (sepuluh) slop rokok berbagai merk, lalu memberikan 5 (lima) slop rokok sisanya kepada anak NOPRI JULIANSA Bin SADIRAN, anak ARYA LEODRI Bin ABDUL MUTAHLIB, anak PEKI INTAN AGUSTA Bin HALIMIN serta anak DERRY ARIE WINATA Bin ALI ARMADA untuk dibagi.
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan rokok tersebut Terdakwa simpan di bagian dapur rumah kosong yang ada di sebelah rumah Terdakwa.
- Bahwa rencananya rokok tersebut akan dipergunakan/ dihisap sendiri oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Sigit Praqyetno Bin Abdul Jabar

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sedang berada di rumahnya di Desa Muara Nibung Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 s/d 14:00 WIB, Saksi diberi tahu orang tuanya (saksi Abdul Jabar) bahwa warung manisannya yang berada di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dimasuki orang, kemudian saksi mengecek ke rumah orang tuannya (Saksi Abdul Jabar) dan ternyata benar telah terjadi pencurian rokok di gudang barang warung manisan milik Saksi Abdul Jabar dan yang hilang setelah diperiksa yaitu : 1 (satu) tim HITS MILD, 6 (enam) Slop NICE BOLD, 7 (tujuh) Slop LA BOLD, 6 (enam) Slop CLAS MILD, dan 5 (lima) Slop SURYA PRO MILD yang semuanya seharga Rp. 7.710.000,-(tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian anak Saksi Juliansa dan teman-temannya ada mengembalikan rokok curian kepada orang tua saksi (Saksi Abdul Jabar) yang katanya sisa dari rokok yang diambilnya di gudang milik Saksi Abdul Jabar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan dengan cara bagaimana pelaku mengambil, namun saat saksi memeriksa rumah/gudang tempat barang-barang tersebut diambil, ditemukan bekas congkelan di jendela gudang yang kemungkinan pelaku masuk lewat jendela.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi Abdul Jabar Bin Alm. Dullah Kemat

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diberitahu oleh seorang guru SMP dekat rumah saksi yang menanyakan apakah di warung saksi telah kehilangan rokok karena guru tersebut menemukan banyak bekas rokok di sekolah, lalu saksi mengecek warung dan gudang, dan ternyata bahwa digudangnya yang berada di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu ada bekas atau tanda-tanda dimasuki orang lewat jendela dengan adanya bekas congkolan.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi anak saksi (Saksi Sigit Praqyetno Bin Abdul Jabar) dan memberitahukan kejadian pencurian tersebut, dan setelah dicek bersama-sama ternyata ada barang yang hilang di gudang barang warung manisan milik Saksi, yaitu : 1 (satu) tim HITS MILD, 6 (enam) Slop NICE BOLD, 7 (tujuh) Slop LA BOLD, 6 (enam) Slop CLAS MILD, dan 5 (lima) Slop SURYA PRO MILD yang semuanya seharga Rp. 7.710.000,-(tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa dan teman-temannya ada mengembalikan rokok curian kepada orang tua saksi (Saksi Abdul Jabar) yang katanya sisa dari rokok yang diambilnya di gudang milik Saksi Abdul Jabar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan dengan cara bagaimana pelaku mengambil, namun saat saksi memeriksa rumah/gudang tempat barang-barang tersebut diambil, ditemukan bekas congkolan di jendela gudang yang kemungkinan pelaku masuk lewat jendela.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Anak Saksi Nopri Juliansa Bin Sadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WIB saat Anak Saksi Nopri Juliansa sedang berjalan di depan rumah Terdakwa di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupatebn Seluma Provinsi Bengkulu, Anak Saksi Nopri Juliansa dipanggil Terdakwa, saat Anak saksi Nopri Juliansa di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak saksi Nopri Juliansa bahwa ada "lokak kerjo" atau pekerjaan, dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi memanggil teman-temannya. Kemudian Anak saksi Nopri Juliansa pergi mengajak Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dan memberitahukan bahwa Terdakwa memberitahu bahwa ada pekerjaan. Kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa sambil memegang parang menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa dan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata untuk mencuri diwarung/ gudang saksi Abdul Jabar, dan Terdakwa menjelaskan cara masuk warung tersebut dengan cara mencongkel jendela samping bagian gudang.
- Bahwa Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa dan berada di rumah Terdakwa sampai sekitar pukul 19:30 WIB, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata berangkat menuju rumah milik Saksi Abdul Jabar dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu di samping gedung TK yang bersebelahan dengan SMP 35 Satu Atap Seluma.
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Anak Saksi Nopri Juliansa meminjam tas ransel kepada tetangganya kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menuju gudang di rumah Saksi Abdul Jabar. Dengan menggunakan pisau tua yang ditemukan di dekat rumah Saksi Abdul Jabar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa mencongkel jendela gudang barang milik Saksi Abdul

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Jabar, kemudian setelah jendela terbuka, Anak Saksi Nopri Juliansa masuk ke dalam gudang tersebut, sedangkan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menunggu di luar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansya mengambil rokok dari gudang milik Saksi Abdul Jabar berupa rokok sejumlah 1,5 tim yang terdiri dari 1 (satu) tim rokok HITS MILD, 6 (enam) slop rokok NICE BOLD, 7 (tujuh) slop rokok LA BOLD, 6 (enam) slop rokok CLASS MILD dan 6 (enam) slop rokok SURYA PRO MILD, lalu diserahkan kepada Anak Saksi Arya Leodri, kemudian oleh Anak Saksi Arya Leodri memberikan kepada Anak Saksi Peki Intan Agusta, kemudian Anak Saksi Peki Intan Agusta memasukkan rokok ke dalam tas. Kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dengan berjalan kaki menemui Terdakwa Hendri Topan di Sekolah SMP 35 Seluma.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil semua rokok dan memberikan 5 (lima) pak rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansa untuk dibagi dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata yang selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapat bagian 1 (satu) pak/10 bungkus dan 2 (dua) bungkus dan 8 batang rokok.
- Bahwa karena takut pulang dan dimarahi orang tuanya, Anak Saksi Nopri Juliansyah tidur di atas platform WC sekolah.
- Bahwa pada hari Senin 22 Oktober 2018, Terdakwa Hendri Topan menitipkan 1 plastik hitam rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansya untuk disembunyikan.
- Bahwa kemudian guru sekolah mengetahui bahwa Anak Saksi Nopri Juliansa bersama dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata mencuri rokok, lalu Anak Saksi Nopri Juliansa bersama dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata mengembalikan rokok kepada Saksi Abdul Jabar, yaitu Anak Saksi Nopri Juliansa sejumlah 11 (sebelas) bungkus, Anak Saksi Arya Leodri sejumlah 12 (dua belas) bungkus, Anak Saksi Peki Intan Agusta sejumlah 8 (delapan) bungkus dan Anak Saksi Derry Arie Winata sejumlah 11 (sebelas) bungkus, dimana 11 (sebelas)



bungkus rokok dari Anak Saksi Nopri Juliansa dan satu plastik hitam rokok dari Terdakwa Hendri Topan yang disimpan Anak Saksi Nopri Juliansya diberikan kepada polisi.

Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan dalih bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan mengajak berkelahi dan tidak ada juga Terdakwa mengacungkan pisau agar anak menuruti keinginan Terdakwa, dan Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata ada di rumah saksi sudah sore menjelang malam, bukan dari pagi.

4. Anak Saksi Arya Leodri Bin Abdul Muthalib

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi Nopri Juliansa datang menemui Anak saksi dan mengajak ke rumah Terdakwa di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupatebn Seluma Provinsi Bengkulu yang katanya Terdakwa Hendri Topan mempunyai pekerjaan dan menyuruh untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa selain Anak saksi, yang diajak oleh Anak Saksi Nopri Juliansa adalah Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata;
- Bahwa kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa sambil memegang parang menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa dan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata untuk mencuri diwarung/ gudang saksi Abdul Jabar, dan Terdakwa menjelaskan cara masuk warung tersebut dengan cara mencongkel jendela samping bagian gudang.
- Bahwa Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa dan berada di rumah Terdakwa sampai sekitar pukul 19:30 WIB, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa bersama



Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata berangkat menuju rumah milik Saksi Abdul Jabar dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu di samping gedung TK yang bersebelahan dengan SMP 35 Satu Atap Seluma.

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Anak Saksi Nopri Juliansa meminjam tas ransel kepada tetangganya kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menuju gudang di rumah Saksi Abdul Jabar. Dengan menggunakan pisau tua yang ditemukan di dekat rumah Saksi Abdul Jabar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa mencongkel jendela gudang barang milik Saksi Abdul Jabar, kemudian setelah jendela terbuka, Anak Saksi Nopri Juliansa masuk ke dalam gudang tersebut, sedangkan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menunggu di luar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa mengambil rokok dari gudang milik Saksi Abdul Jabar berupa rokok sejumlah 1,5 tim yang terdiri dari 1 (satu) tim rokok HITS MILD, 6 (enam) slop rokok NICE BOLD, 7 (tujuh) slop rokok LA BOLD, 6 (enam) slop rokok CLASS MILD dan 6 (enam) slop rokok SURYA PRO MILD, lalu diserahkan kepada Anak Saksi Arya Leodri, kemudian oleh Anak Saksi Arya Leodri memberikan kepada Anak Saksi Peki Intan Agusta, kemudian Anak Saksi Peki Intan Agusta memasukkan rokok ke dalam tas. Kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dengan berjalan kaki menemui Terdakwa Hendri Topan di Sekolah SMP 35 Seluma.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil semua rokok dan memberikan 5 (lima) pak rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansa untuk dibagi dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata yang selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapat bagian 1 (satu) pak/10 bungkus dan 2 (dua) bungkus dan 8 batang rokok.
- Bahwa karena takut pulang dan dimarahi orang tuanya, Anak Saksi Nopri Juliansyah tidur di atas platform WC sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 22 Oktober 2018, Terdakwa Hendri Topan menitipkan 1 plastik hitam rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansya untuk disembunyikan.
- Bahwa kemudian guru sekolah mengetahui bahwa Anak Saksi Nopri Juliansa bersama dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata mencuri rokok, lalu Anak Saksi Nopri Juliansa bersama dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata mengembalikan rokok kepada Saksi Abdul Jabar, yaitu Anak Saksi Nopri Juliansa sejumlah 11 (sebelas) bungkus, Anak Saksi Arya Leodri sejumlah 12 (dua belas) bungkus, Anak Saksi Peki Intan Agusta sejumlah 8 (delapan) bungkus dan Anak Saksi Derry Arie Winata sejumlah 11 (sebelas) bungkus, dimana 11 (sebelas) bungkus rokok dari Anak Saksi Nopri Juliansa dan satu plastik hitam rokok dari Terdakwa Hendri Topan yang disimpan Anak Saksi Nopri Juliansya diberikan kepada polisi.

Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan dalih bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan mengajak berkelahi dan tidak ada juga Terdakwa mengacungkan pisau agar anak menuruti keinginan Terdakwa, dan Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata ada di rumah saksi sudah sore menjelang malam, bukan dari pagi.

5. Anak Saksi Derry Arie Winata Bin Alm. Hanafi

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi Nopri Juliansa datang menemui Anak saksi dan mengajak ke rumah Terdakwa di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupatebn Seluma Provinsi Bengkulu yang katanya Terdakwa Hendri Topan mempunyai pekerjaan dan menyuruh untuk melakukan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak saksi, yang diajak oleh Anak Saksi Nopri Juliansa adalah Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Arya Leodri;
- Bahwa kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa sambil memegang parang menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa dan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata untuk mencuri diwarung/ gudang saksi Abdul Jabar, dan Terdakwa menjelaskan cara masuk warung tersebut dengan cara mencongkel jendela samping bagian gudang.
- Bahwa Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa dan berada di rumah Terdakwa sampai sekitar pukul 19:30 WIB, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata berangkat menuju rumah milik Saksi Abdul Jabar dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu di samping gedung TK yang bersebelahan dengan SMP 35 Satu Atap Seluma.
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Anak Saksi Nopri Juliansa meminjam tas ransel kepada tetangganya kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menuju gudang di rumah Saksi Abdul Jabar. Dengan menggunakan pisau tua yang ditemukan di dekat rumah Saksi Abdul Jabar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa mencongkel jendela gudang barang milik Saksi Abdul Jabar, kemudian setelah jendela terbuka, Anak Saksi Nopri Juliansa masuk ke dalam gudang tersebut, sedangkan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menunggu di luar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa mengambil rokok dari gudang milik Saksi Abdul Jabar berupa rokok sejumlah 1,5 tim yang terdiri dari 1 (satu) tim rokok HITS MILD, 6 (enam) slop rokok NICE BOLD, 7 (tujuh) slop rokok LA BOLD, 6 (enam) slop rokok CLASS MILD dan 6 (enam) slop rokok SURYA PRO MILD, lalu diserahkan kepada Anak Saksi Arya Leodri, kemudian oleh Anak Saksi Arya Leodri memberikan kepada Anak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Peki Intan Agusta, kemudian Anak Saksi Peki Intan Agusta memasukkan rokok ke dalam tas. Kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dengan berjalan kaki menemui Terdakwa Hendri Topan di Sekolah SMP 35 Seluma.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil semua rokok dan memberikan 5 (lima) pak rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansa untuk dibagi dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata yang selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapat bagian 1 (satu) pak/10 bungkus dan 2 (dua) bungkus dan 8 batang rokok.
- Bahwa karena takut pulang dan dimarahi orang tuanya, Anak Saksi Nopri Juliansyah tidur di atas platform WC sekolah.
- Bahwa pada hari Senin 22 Oktober 2018, Terdakwa Hendri Topan menitipkan 1 plastik hitam rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansya untuk disembunyikan.
- Bahwa kemudian guru sekolah mengetahui bahwa Anak Saksi Nopri Juliansa bersama dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata mencuri rokok, lalu Anak Saksi Nopri Juliansa bersama dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata mengembalikan rokok kepada Saksi Abdul Jabar, yaitu Anak Saksi Nopri Juliansa sejumlah 11 (sebelas) bungkus, Anak Saksi Arya Leodri sejumlah 12 (dua belas) bungkus, Anak Saksi Peki Intan Agusta sejumlah 8 (delapan) bungkus dan Anak Saksi Derry Arie Winata sejumlah 11 (sebelas) bungkus, dimana 11 (sebelas) bungkus rokok dari Anak Saksi Nopri Juliansa dan satu plastik hitam rokok dari Terdakwa Hendri Topan yang disimpan Anak Saksi Nopri Juliansya diberikan kepada polisi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan dalih bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan mengajak berkelahi dan tidak ada juga Terdakwa mengacungkan pisau agar anak menuruti keinginan Terdakwa, dan Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Derry Arie Winata ada di rumah saksi sudah sore menjelang malam, bukan dari pagi.

6. Anak Saksi Peki Intan Agusta Bin Halimin

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi Nopri Juliansa datang menemui Anak saksi dan mengajak ke rumah Terdakwa di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupatebn Seluma Provinsi Bengkulu yang katanya Terdakwa Hendri Topan mempunyai pekerjaan dan menyuruh untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa selain Anak saksi, yang diajak oleh Anak Saksi Nopri Juliansa adalah Anak Saksi Arya Leodri dan Anak Saksi Derry Arie Winata;
- Bahwa kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa sambil memegang parang menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa dan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata untuk mencuri diwarung/ gudang saksi Abdul Jabar, dan Terdakwa menjelaskan cara masuk warung tersebut dengan cara mencongkel jendela samping bagian gudang.
- Bahwa Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata tidak diperbolehkan pulang oleh Terdakwa dan berada di rumah Terdakwa sampai sekitar pukul 19:30 WIB, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata berangkat menuju rumah milik Saksi Abdul Jabar dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu di samping gedung TK yang bersebelahan dengan SMP 35 Satu Atap Seluma.
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Anak Saksi Nopri Juliansa meminjam tas ransel kepada tetangganya kemudian Anak Saksi



Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menuju gudang di rumah Saksi Abdul Jabar. Dengan menggunakan pisau tua yang ditemukan di dekat rumah Saksi Abdul Jabar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa mencongkel jendela gudang barang milik Saksi Abdul Jabar, kemudian setelah jendela terbuka, Anak Saksi Nopri Juliansa masuk ke dalam gudang tersebut, sedangkan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menunggu di luar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa mengambil rokok dari gudang milik Saksi Abdul Jabar berupa rokok sejumlah 1,5 tim yang terdiri dari 1 (satu) tim rokok HITS MILD, 6 (enam) slop rokok NICE BOLD, 7 (tujuh) slop rokok LA BOLD, 6 (enam) slop rokok CLASS MILD dan 6 (enam) slop rokok SURYA PRO MILD, lalu diserahkan kepada Anak Saksi Arya Leodri, kemudian oleh Anak Saksi Arya Leodri memberikan kepada Anak Saksi Peki Intan Agusta, kemudian Anak Saksi Peki Intan Agusta memasukkan rokok ke dalam tas. Kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dengan berjalan kaki menemui Terdakwa Hendri Topan di Sekolah SMP 35 Seluma.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil semua rokok dan memberikan 5 (lima) pak rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansa untuk dibagi dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata yang selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapat bagian 1 (satu) pak/10 bungkus dan 2 (dua) bungkus dan 8 batang rokok.
- Bahwa karena takut pulang dan dimarahi orang tuanya, Anak Saksi Nopri Juliansyah tidur di atas platform WC sekolah.
- Bahwa pada hari Senin 22 Oktober 2018, Terdakwa Hendri Topan menitipkan 1 plastik hitam rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansya untuk disembunyikan.
- Bahwa kemudian guru sekolah mengetahui bahwa Anak Saksi Nopri Juliansa bersama dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata mencuri rokok, lalu Anak Saksi Nopri Juliansa bersama dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata



mengembalikan rokok kepada Saksi Abdul Jabar, yaitu Anak Saksi Nopri Juliansa sejumlah 11 (sebelas) bungkus, Anak Saksi Arya Leodri sejumlah 12 (dua belas) bungkus, Anak Saksi Peki Intan Agusta sejumlah 8 (delapan) bungkus dan Anak Saksi Derry Arie Winata sejumlah 11 (sebelas) bungkus, dimana 11 (sebelas) bungkus rokok dari Anak Saksi Nopri Juliansa dan satu plastik hitam rokok dari Terdakwa Hendri Topan yang disimpan Anak Saksi Nopri Juliansya diberikan kepada polisi.

Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan dalih bahwa Terdakwa tidak ada mengancam akan mengajak berkelahi dan tidak ada juga Terdakwa mengacungkan pisau agar anak menuruti keinginan Terdakwa, dan Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata ada di rumah saksi sudah sore menjelang malam, bukan dari pagi.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa foto copy Surat Keterangan Nomor: 1705122007/SURKET/01/160418/0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tertanggal 16 April 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa NIK : 1705133007960002, Nama Lengkap: Hendri Topan, Tempat/Tanggal Lahir: Serambi Gunung, 30-07-1996.

C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (Delapan) Bungkus rokok merk HITS MILD;
- 9 (Sembilan) Bungkus rokok merk CLAS MILD;
- 7 (Tujuh) Bungkus rokok merk LA BOLD;
- 1 (Satu) Bungkus rokok merk NICE BOLD;
- 15 (Lima Belas) Bungkus rokok merk SURYA PRO MILD;
- 20 (Dua Puluh) Bungkus rokok merk NICE BOLD;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Bungkus rokok merk HITS MILD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus rokok merk LA BOLD;
- 1 (Satu) Buah tas warna hitam merk RIKI MARTIN; dan
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX Merah maron Nopol BD-6493-CF, Nomor Rangka MH32S60027K346798, Nomor Mesin 2S6346810, An GUSMAN HERIADI.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa Hendri Topan ada di rumahnya di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupatebn Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa melihat Anak Saksi Nopri Juliansa sedang berjalan di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi Nopri Juliansa, saat Anak saksi Nopri Juliansa di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak saksi Nopri Juliansa bahwa ada "lokak kerjo" atau pekerjaan, dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansya memanggil teman-temannya. Kemudian Anak saksi Nopri Juliansa pergi mengajak Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Nopri Juliansa dan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata bahwa kalau mau merokok ambilah di gudang milik Saksi Abdul Jabar dan bisa masuk lewat jendela.
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata pulang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19:30 WIB, kemudian sekitar pukul 21:00 WIB Anak Saksi Nopri Juliansya bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata datang lagi ke rumah Terdakwa, lalu Anak Saksi Nopri Juliansya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mereka mau mengambil rokok di gudang milik Saksi Abdul Jabar. Lalu Anak Saksi Nopri Juliansya bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata berangkat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gudang milik Saksi Abdul Jabar, dan tidak lama kemudian Terdakwa Hendri Topan berangkat dengan sepeda motor menuju gedung sekolah SMP 35 Satu Atap Seluma.

- Bahwa kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menemui Terdakwa di gedung sekolah SMP 35 Satu Atap Seluma tersebut dan menyerahkan barang dalam tas berupa rokok sejumlah 1,5 tim yang terdiri dari: 1 (satu) tim rokok HITS MILD, 6 (enam) slop rokok NICE BOLD, 7 (tujuh) slop rokok LA BOLD, 6 (enam) slop rokok CLASS MILD dan 6 (enam) slop rokok SURYA PRO MILD.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil semua rokok dan memberikan 5 (lima) pak rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansa untuk dibagi dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata yang selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapat bagian 1 (satu) pak/10 bungkus dan 2 (dua) bungkus dan 8 batang rokok.
- Bahwa pada hari Senin 22 Oktober 2018, Terdakwa Hendri Topan menitipkan 1 plastik hitam rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansya untuk disembunyikan.
- Bahwa kemudian berawal dari tertangkapnya Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata, Terdakwa juga ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa Hendri Topan ada di rumahnya di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupatebn Seluma Provinsi Bengkulu, Terdakwa melihat Anak Saksi Nopri Juliansa sedang berjalan di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi Nopri Juliansa, saat Anak saksi Nopri Juliansa di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak saksi Nopri Juliansa bahwa ada "lokak kerjo" atau pekerjaan, dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansya memanggil teman-temannya. Kemudian Anak saksi Nopri Juliansa pergi mengajak Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopri Juliansa dan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata untuk mengambil rokok di gudang milik Saksi Abdul Jabar dengan cara masuk lewat jendela.

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 21:00 WIB atas perintah Terdakwa Hendri Topan, Anak Saksi Nopri Juliansya bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dengan berjalan kaki berangkat menuju gudang milik Saksi Abdul Jabar yang terletak di Desa Pagar Banyu, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu dimana Anak Saksi Nopri Juliansya membawa tas ransel hitam, sedang Terdakwa menunggu di samping gedung sekolah SMP 35 Satu Atap Seluma.
- Bahwa benar kemudian saat berada di gudang di rumah Saksi Abdul Jabar, dengan menggunakan pisau tua yang ditemukan di dekat rumah Saksi Abdul Jabar, Anak Saksi Nopri Juliansa mencongkel jendela gudang barang milik Saksi Abdul Jabar, kemudian setelah jendela terbuka, Anak Saksi Nopri Juliansa masuk ke dalam gudang tersebut, sedangkan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menunggu di luar, kemudian Anak Saksi Nopri Juliansya mengambil rokok dari gudang milik Saksi Abdul Jabar berupa rokok sejumlah 1,5 tim yang terdiri dari 1 (satu) tim rokok HITS MILD, 6 (enam) slop rokok NICE BOLD, 7 (tujuh) slop rokok LA BOLD, 6 (enam) slop rokok CLASS MILD dan 6 (enam) slop rokok SURYA PRO MILD, lalu diserahkan kepada Anak Saksi Arya Leodri, kemudian oleh Anak Saksi Arya Leodri memberikan kepada Anak Saksi Peki Intan Agusta, kemudian Anak Saksi Peki Intan Agusta memasukkan rokok ke dalam tas. Kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dengan berjalan kaki menemui Terdakwa Hendri Topan di Sekolah SMP 35 Seluma.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Hendri Topan mengambil semua rokok dan memberikan 5 (lima) pak rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansa untuk dibagi dengan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata yang selanjutnya dibagi dan masing-masing mendapat bagian 1 (satu) pak/10 bungkus dan 2 (dua) bungkus dan 8 batang rokok.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin 22 Oktober 2018, Terdakwa Hendri Topan menitipkan 1 plastik hitam rokok kepada Anak Saksi Nopri Juliansya untuk disembunyikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Jo pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang dianggap tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memberikan sarana, bantuan atau keterangan untuk melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Hendri Topan Bin Iskandar sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Hendri Topan Bin Iskandar adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dan berdasarkan hukum Terdakwa selaku orang pribadi merupakan subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Sarana, Bantuan Atau Keterangan Untuk Melakukan Perbuatan Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 WIB saat Anak Saksi Nopri Juliansa sedang berjalan di depan rumah Terdakwa di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupatebn Seluma Provinsi Bengkulu, Anak Saksi Nopri Juliansa dipanggil Terdakwa, saat Anak saksi Nopri Juliansa di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Anak saksi Nopri Juliansa bahwa ada "lokak kerjo" atau pekerjaan, dan Terdakwa menyuruh saksi memanggil teman-temannya. Kemudian Anak saksi Nopri Juliansa pergi mengajak Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dan memberitahukan bahwa Terdakwa memberitahu bahwa ada pekerjaan. Kemudian saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa sambil memegang parang menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa dan Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata untuk mencuri diwarung/ gudang saksi Abdul Jabar, dan Terdakwa menjelaskan cara masuk warung tersebut dengan cara mencongkel jendela samping bagian gudang.



Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata berangkat menuju rumah milik Saksi Abdul Jabar dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu di samping gedung TK yang bersebelahan dengan SMP 35 Satu Atap Seluma. Lalu dengan berjalan kaki Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata menuju gudang di rumah Saksi Abdul Jabar. Kemudian dengan menggunakan pisau tua yang ditemukan di jalan Anak Saksi Nopri Juliansa mencongkel jendela gudang barang milik Saksi Abdul Jabar, kemudian setelah jendela terbuka, Anak Saksi bersama Nopri Juliansa Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata masuk ke dalam gudang tersebut, dimana saksi Arya Leodri mengambil rokok dari Anak Saksi Nopri Juliansa yang berada di dalam warung, kemudian oleh Anak Saksi Arya Leodri memberikan kepada Anak Saksi Peki Intan Agusta, kemudian Anak Saksi Peki Intan Agusta memasukkan rokok ke dalam tas. Kemudian Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dengan berjalan kaki menemui Terdakwa Hendri Topan di Sekolah SMP 35 Seluma dan menyerahkan rokok yang mereka ambil dari gudang saksi Abdul Jabar yaitu 15 (Lima belas) Selop Rokok, berbagai jenis merk CLAS MILD, HITS MILD, LA BOLD, SURYA PRO, NICE BOLD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, unsur ke dua ini telah terpenuhi.

A.d.3.Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa perbuatan mengambil rokok yang ada di gudang milik saksi Abdul Jabar tersebut di atas dilakukan oleh Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata pada malam hari, yaitu Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekira jam 21.30 WIB, dimana



gudang tersebut berupa rumah yang tertutup dan dimana Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata berada di gudang tersebut tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi Abdul Jabar selaku orang yang berhak, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

A.d.4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa perbuatan mengambil rokok milik saksi Abdul Jabar tersebut dilakukan oleh Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata secara bersekutu, yaitu adanya kesepakatan bersama di rumah Terdakwa, lalu berangkat menuju lokasi bersama-sama dan mengambil rokok milik saksi Abdul Jabar secara bekerja sama, kemudian mereka sama-sama menikmati hasilnya, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi.

A.d.5. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa perbuatan mengambil rokok milik saksi Abdul Jabar tersebut dilakukan oleh Anak Saksi Nopri Juliansa bersama Anak Saksi Arya Leodri, Anak Saksi Peki Intan Agusta, dan Anak Saksi Derry Arie Winata dengan cara mencongkel jendela hingga jendela rusak, lalu memanjat tembok lalu masuk lewat jendela dan selanjutnya keluar lewat jendela, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan (Dakwaan Alternatif Kedua) telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD, 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD, 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk NICE BOLD, 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD, 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD, oleh karena dalam persidangan terbukti adalah seluruhnya milik saksi Abdul Jabar Bin Alm. Dullah Kemat, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Abdul Jabar Bin Alm. Dullah Kemat;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merk RIKI MARTIN, oleh karena terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka agar tidak dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan; dan



- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX Merah maron Nomor Polisi: BD-6493-CF, Nomor Rangka: MH32S60027K346798, Nomor Mesin: 2S6346810, An GUSMAN HERIADI, oleh karena terbukti adalah barang milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Topan Bin Iskandar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa menjadikan anak-anak melakukan tindak pidana;

2. Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Topan Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk NICE BOLD;
 - 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD;
 - 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD; dan
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD.

dikembalikan kepada saksi Abdul Jabar Bin Alm. Dullah Kemat;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk RIKI MARTIN.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX warna merah maron Nopol BD-6493-CF, Nomor Rangka MH32S60027K346798, Nomor Mesin 2S6346810, An pemilik Gusman Heriadi;

dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Topan Bin Iskandar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hairul Iksan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)